



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor: 22/Pid.C/2023/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Terdakwa I

Nama lengkap : MISWANTO ALIAS WAWAN BIN LATIMAN (ALM);
Tempat lahir : Pangkalanbun;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 22 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : BIHUN BIN MOHARI (ALM);
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 5 Maret 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan KM. 02 Manis Mata Estate PT. Harapan Sawit Lestari, Desam Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Susunan Persidangan

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H..... Hakim;

Iskandar M.Y..... Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 22/Pid.C/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 13 Maret 2023, Nomor: BAPC/08/III/RES.1.8/2023/RESKRIM, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. Timbul Kristedy Manik;
2. Sandra Yanto;

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Para Terdakwa;

Selanjutnya, Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dan Para Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 13 Maret 2023, Nomor: BAPC/08/III/RES.1.8/2023/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 22/Pid.C/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Miswanto Alias Wawan Bin Latiman (Alm) bersama dengan Terdakwa II Bihun Bin Mohari (Alm) pada hari Rabu 8 Maret 2023 sekitar Pukul 04.00 WIB mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari yang berada di Kebun Kelapa Sawit Blok M.32-33 Manis Mata Estate PT. Harapan Sawit Lestari di Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;
2. Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari sejumlah 10 (sepuluh) janjang dengan berat 380 (tiga ratus delapan puluh) kilogram;
3. Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Kebun Kelapa Sawit Blok M.32-33 Manis Mata Estate PT. Harapan Sawit Lestari, setelah sampai di lokasi kebun Para Terdakwa memanen/mengambil tandan buah segara kelapa sawit menggunakan satu buah eggrek dan satu buah dodos;
4. Bahwa setelah memanen/mengambil tandan buah segara kelapa sawit tersebut, Terdakwa I memasukan tandan buah segara kelapa sawit kedalam keranjang untuk diangkut menggunakan sepeda motor;
5. Bahwa ketika Para Terdakwa sedang mengangkut tandan buah segara kelapa sawit tersebut, pihak keamanan PT. Harapan Sawit Lestari memergoki Para Terdakwa dan mengamankan Para Terdakwa ke Pos Keamanan untuk dimintai keterangan;
6. Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari yang berada di Kebun Kelapa Sawit Blok M.32-33 Manis Mata Estate PT. Harapan Sawit Lestari di Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;
7. Bahwa rencananya Para Terdakwa akan menjual tandan buah segara kelapa sawit tersebut, kemudian uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Timbul Kristedy Manik, dan Sandra Yanto, bahwa kelapa sawit yang berada di Kebun Kelapa

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 22/Pid.C/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Blok M.32-33 Manis Mata Estate PT. Harapan Sawit Lestari di Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang merupakan kebun sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari;

9. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Harapan Sawit Lestari untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Harapan Sawit Lestari yang berada di Kebun Kelapa Sawit Blok M.32-33 Manis Mata Estate PT. Harapan Sawit Lestari di Desa Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa, PT. Harapan Sawit Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp912.000,00 (sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yaitu hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian pada PT. Harapan Sawit Lestari, sehingga sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang akan disebutkan dalam amar Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian PT. Harapan Sawit Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Verza warna hitam Hakim berpendapat bahwa semua barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah eggrek, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah keranjang, 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit yang bertuliskan 380 (tiga ratus delapan puluh) kilogram, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta di Persidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sehingga semua barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Miswanto Alias Wawan Bin Latiman (Alm)** dan **Terdakwa II Bihun Bin Mohari (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit;**Dikembalikan kepada PT. Harapan Sawit Lestari;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Verza warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I Miswanto Alias Wawan Bin Latiman (Alm);

- 1 (satu) buah eggrek;
- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) buah keranjang;
- 1 (satu) lembar slip timbangan buah kelapa sawit yang bertuliskan 380 (tiga ratus delapan puluh) kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4.** Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa secara berimbang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 oleh Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iskandar M.Y., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Para Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iskandar M.Y.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.